

TIM PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIHAN BERKELANJUTAN
2026

Kpt 14 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOPPENG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Kabupaten Soppeng diperlukan pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 tahun 2023, dan PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini membentuk Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, dan Keputusan ini memuat tugas Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.
 - Lamp. : = 2 hlm